

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis lingkungan global pada era kontemporer telah berkembang menjadi salah satu persoalan paling serius yang dihadapi masyarakat internasional. Persoalan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai isu sektoral yang terbatas pada kerusakan alam semata, melainkan telah menjadi ancaman multidimensional terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, stabilitas ekonomi global, keamanan internasional, serta eksistensi generasi mendatang. Fenomena perubahan iklim (*climate change*), pemanasan global (*global warming*), hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), degradasi hutan, pencemaran lingkungan, dan bencana ekologis yang semakin meningkat menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi kondisi darurat ekologis (*ecological emergency*). Dalam berbagai forum internasional, seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Convention on Biological Diversity* (CBD), dan *Paris Agreement*, masyarakat global telah menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai agenda strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan peradaban manusia. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup bukan lagi merupakan pilihan kebijakan, melainkan telah menjadi kewajiban moral, politik, dan hukum bagi setiap negara.

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang paling mengkhawatirkan dalam konteks global adalah deforestasi. Deforestasi merupakan proses hilangnya kawasan hutan akibat aktivitas manusia yang dilakukan secara sistematis melalui pembalakan liar (*illegal logging*), alih fungsi lahan, eksploitasi industri ekstraktif, ekspansi perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur. Persoalan deforestasi tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga menyebabkan rusaknya sistem ekologis secara menyeluruh. Hutan memiliki fungsi vital sebagai penyerap karbon (*carbon sink*), pengatur siklus hidrologi, penyangga keanekaragaman hayati, pelindung tanah dari erosi, serta penjaga keseimbangan ekosistem global. Oleh karena itu, kerusakan hutan dalam skala besar secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, perubahan pola iklim, meningkatnya bencana alam, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup manusia.

Pada tingkat global, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa deforestasi merupakan salah satu faktor utama penyumbang emisi gas rumah kaca yang mempercepat krisis iklim dunia. Hutan yang semestinya berfungsi sebagai carbon sink justru mengalami degradasi secara sistematis akibat ekspansi industri, pembukaan lahan, pertambangan, perkebunan monokultur, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan hutan tidak lagi dapat dipahami sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan telah berkembang menjadi bentuk

kejahatan lingkungan yang berdampak multidimensional terhadap sistem kehidupan manusia dan ekosistem global.

Dalam perspektif hukum lingkungan modern, deforestasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana biasa, melainkan telah berkembang menjadi bentuk *extraordinary environmental crime*. Konsep *extraordinary environmental crime* muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan lingkungan yang bersifat transnasional, terorganisir, dan menimbulkan dampak luar biasa terhadap keberlangsungan ekosistem. Karakteristik utama dari kejahatan lingkungan modern terletak pada luasnya dampak yang ditimbulkan, sifat kerusakan yang sering kali irreversible, keterlibatan aktor korporasi maupun kekuasaan politik, serta lemahnya kemampuan sistem hukum konvensional dalam memberikan efek pencegahan maupun pemulihan lingkungan. Dalam konteks ini, deforestasi tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi negara, tetapi juga mengancam eksistensi ekologis dan hak hidup masyarakat secara kolektif.

Rob White sebagai salah satu tokoh *green criminology* menyatakan bahwa kejahatan lingkungan harus dipahami sebagai bentuk kejahatan terhadap ekosistem (*crime against ecology*), bukan semata-mata kejahatan terhadap manusia. Perspektif tersebut memperluas cakupan hukum pidana lingkungan dari paradigma antroposentris menuju paradigma ekosentris yang menempatkan alam sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik. Dengan demikian, kerusakan hutan akibat deforestasi tidak hanya dipandang sebagai kerugian materiil, tetapi juga sebagai

bentuk penghancuran terhadap keseimbangan ekologis yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nigel South bahkan menegaskan bahwa kejahatan lingkungan modern sering kali dilakukan melalui hubungan kolaboratif antara kekuatan ekonomi dan kelemahan regulasi negara, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai *state-corporate environmental crime*.

Deforestasi juga menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), lingkungan hidup merupakan elemen fundamental yang harus dijaga demi menjamin keberlangsungan kehidupan lintas generasi. Namun, eksploitasi hutan yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali justru menunjukkan adanya dominasi paradigma pembangunan ekonomi yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Akibatnya, kerusakan hutan tidak hanya menimbulkan bencana ekologis jangka pendek seperti banjir, longsor, dan kekeringan, tetapi juga memicu krisis ekologis jangka panjang berupa perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam yang sulit dipulihkan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa deforestasi merupakan ancaman nyata terhadap prinsip keberlanjutan yang menjadi fondasi utama pembangunan modern.

Selain mengancam keberlanjutan ekologis, deforestasi juga berkaitan erat dengan persoalan kedaulatan lingkungan (*environmental sovereignty*). Dalam perkembangan hukum internasional modern, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam strategis yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Lingkungan hidup tidak lagi dipandang hanya sebagai